

**PANDUAN
PENGUSULAN BANTUAN
PENYEBARLUASAN IPTEKS
HASIL PENELITIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2019**

Lampiran SK. Rektor USU
Nomor : 701/UN5.1.R/PPM/2019
Tanggal : 08 Januari 2019

**PANDUAN PENGUSULAN BANTUAN
PENYEBARLUASAN IPTEKS
HASIL PENELITIAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenanNya Panduan Bantuan Diseminasi IPTEKS bagi Dosen/Peneliti USU untuk Tahun 2019 ini dapat diterbitkan. Penyusunan panduan ini sebagai tindak lanjut dari komitmen Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas dan jumlah luaran penelitian USU. Panduan ini berisi petunjuk teknis tentang pengusulan bantuan kegiatan diseminasi Ipteks hasil penelitian yang mencakup seminar nasional, seminar internasional, ekspo, pengurusan HKI dan bantuan kuliah tamu di luar negeri.

Kami harapkan kepada seluruh dosen yang berminat mengajukan bantuan diseminasi Ipteks untuk mempedomani panduan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada yang telah memberikan masukan untuk penyiapan panduan ini.

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS	
Tujuan pemberian bantuan	3
Luaran yang diharapkan	3
Ketentuan umum	3
Persyaratan calon penerima bantuan	3
Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar terindeks scopus.....	3
Ketentuan bantuan	4
Komponen bantuan	4
Tata cara pengusulan.....	4
Mekanisme pemberian bantuan.....	5
III. BANTUAN SEMINAR LAINNYA	
Ketentuan umum	6
Ketentuan bantuan	6
IV. BANTUAN KULIAH TAMU DI LUAR NEGERI	
Tujuan dan hasil yang diharapkan	7
Luaran	7
persyaratan pengajuan bantuan kuliah tamu di luar negeri.....	7
Komponen bantuan	7
Tata cara pengusulan.....	8
Mekanisme pemberian bantuan.....	8
Laporan pelaksanaan	8
V. BANTUAN PENGURUSAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)	
Tujuan pemberian bantuan.....	9
Luaran yang diharapkan.....	9
Ruang lingkup bantuan.....	9
Syarat pengajuan bantuan.....	9
VI. PENUTUP	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Bantuan seminar.....	11
Lampiran B Bantuan kuliah tamu di luar negeri	15

PANDUAN PENGUSULAN PENYEBARLUASAN IPTEKS HASIL PENELITIAN

I. PENDAHULUAN

Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dari hasil penelitian atau lebih sering disebut diseminasi hasil penelitian merupakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri. Akumulasi dari ilmu pengetahuan hanya akan berlangsung bila hasil Ipteks itu terdesiminasi dengan baik. Ipteks dapat didesiminasi dalam berbagai bentuk aktivitas ilmiah antara lain publikasi di jurnal ilmiah, penerbitan buku teks, pemaparan di konferensi/seminar ilmiah, tulisan di media masa, hak kekayaan intelektual, dan pembicara (kuliah) tamu. Sesuai dengan luaran dari suatu penelitian, peneliti dapat memilih media diseminasi yang sesuai.

Universitas memiliki peranan penting dalam pengembangan Ipteks dan dosennya memiliki kewajiban untuk mendiseminasi hasil penelitiannya di tingkat nasional maupun internasional dan beberapa indikator diseminasi Ipteks menjadi indikator kinerja suatu satuan pendidikan tinggi. Penyebarluasan Ipteks hasil penelitian merupakan salah satu program kerja Universitas Sumatera Utara dan sudah dimulai tahun 2016. Untuk tahun 2019 beberapa aktivitas diseminasi Ipteks hasil penelitian telah ditetapkan dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan, yaitu:

- A. Bantuan Seminar;
- B. Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri;
- C. Bantuan Pengajuan Kekayaan Intelektual (KI).

Di samping sebagai media diseminasi Ipteks dan untuk peningkatan kinerja universitas, secara personal peran aktif dosen Universitas Sumatera Utara dalam kegiatan penyebaran luaran Ipteks ini akan mengangkat jati diri dosen. Tujuan utama pemberian bantuan seminar adalah untuk meningkatkan jumlah pemakalah Universitas Sumatera Utara pada forum ilmiah di data kinerja penelitian perguruan tinggi sebagai dasar bagi Kemenristekdikti dalam evaluasi kinerja perguruan tinggi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tim evaluasi pemingkatan Kemenristekdikti, khusus untuk poin pemakalah pada forum ilmiah, data pemakalah yang tidak di lengkapi dengan fotokopi kulit buku abstrak dan abstrak yang dicetak dari buku abstrak dinyatakan tidak valid. Untuk itu usulan yang tidak di lengkapi dengan fotokopi kulit buku abstrak dan abstrak yang dicetak dari buku abstrak tidak dapat diproses untuk pemberian bantuan. Selain dari pemaparan hasil penelitian di berbagai forum ilmiah, kuliah tamu di luar negeri juga merupakan indikator keunggulan perguruan tinggi disamping peningkatan kompetensi dosen. Melalui bantuan kuliah tamu dosen Universitas Sumatera Utara ke luar negeri diharapkan akan meningkatkan jumlah *joint research* ataupun pengembangan pengajaran antara Universitas Sumatera Utara dan perguruan tinggi luar lainnya.

Selanjutnya hasil penelitian atau karya dosen yang memiliki inovasi dan potensi untuk mendapatkan kekayaan intelektual (KI) untuk melindungi kepemilikannya didorong untuk mendapatkan sertifikat KI. Angka pendaftaran dan perolehan KI merupakan indikator inovasi Ipteks hasil penelitian satuan pendidikan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan

Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan jumlah perolehan KI mulai dari pendampingan penyusunan draf KI/Paten, sampai kepada pengurusan administrasi serta membiayai pemeliharannya. Adanya bantuan akan memacu semangat dosen/peneliti untuk menghasilkan luaran penelitian yang lebih inovatif dan diharapkan jumlah pemilikan KI di Universitas Sumatera Utara semakin meningkat.

Tujuan, persyaratan, tatacara pengajuan pengusulan serta mekanisme pemberian bantuan penyebarluasan Ipteks dijelaskan sebagai berikut.

II. BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS

Tujuan pemberian bantuan

- a. Terdiseminaskannya ipteks hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah/materi;
- b. Meningkatnya kepercayaan diri dosen/peneliti Universitas Sumatera Utara mempertahankan hasil penelitiannya di forum ilmiah tingkat internasional;
- c. Diterbitkannya hasil penelitian dosen/peneliti Universitas Sumatera Utara pada prosiding internasional terindeks Scopus;
- d. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerja sama/jejaring sesama peneliti.

Luaran yang diharapkan

- a. Meningkatnya jumlah dosen/peneliti yang berpartisipasi pada pertemuan ilmiah internasional terindeks Scopus;
- b. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di prosiding terindeks;
- c. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal terindeks.

Ketentuan umum

Seminar internasional terindeks Scopus yang dimaksud dalam program bantuan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- b. Panitia pengarah terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
- c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol atau Tiongkok);
- d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 negara);
- e. Kepanitiaan paling sedikit berasal dari 4 negara;
- f. Melakukan *review* dan saringan terhadap makalah-makalah yang mendaftar;
- g. Menerbitkan prosiding yang (1) memuat makalah lengkap; (2) ditulis dalam Bahasa resmi PBB; (3) memiliki penyunting (editor) sesuai dengan bidang ilmunya; (4) memiliki e-ISBN dan/atau e-ISSN; (5) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi (organisasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga penerbit) secara online dan cetak (boleh tidak ada) serta di indeks oleh lembaga pengindeks Scopus.

Persyaratan calon penerima bantuan

- a. Dosen tetap Universitas Sumatera Utara, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti;
- b. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar atau tugas lain/keperluan lain.

Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar terindeks scopus

- a. Belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau dipresentasikan pada seminar lain;
- b. *Paper* yang diajukan bebas dari plagiarisme;
- c. Mencantumkan Universitas Sumatera Utara sebagai identitas di dalam karya ilmiah yang akan diberi bantuan;
- d. Seminar yang diikuti harus memiliki kredibilitas yang jelas dan dapat dilacak secara *online*;

- e. Panitia seminar menyediakan buku abstrak; dan
- f. Prosiding seminar terindeks Scopus.

Ketentuan bantuan

1. Besar bantuan untuk seminar internasional terindeks Scopus yang dilaksanakan di luar negeri adalah berdasarkan wilayah negara penyelenggara dengan dana maksimal sebagai berikut:
 - a. Wilayah ASEAN : Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - b. Wilayah Asia lainnya : Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Wilayah Australia : Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
 - d. Wilayah Eropa & Afrika : Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Wilayah Amerika : Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Untuk seminar internasional terindeks Scopus yang pelaksanaannya di dalam negeri besarnya bantuan adalah *at cost*.

Komponen bantuan

Bantuan dana seminar internasional terindeks Scopus:

- a. Biaya pendaftaran;
- b. Biaya transportasi dari Medan ke tempat pelaksanaan pp. (pesawat kelas ekonomi);
- c. Biaya penginapan (untuk di dalam negeri maksimal 2 malam dan luar negeri maksimal 4 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan, diminta untuk *sharing* kamar hotel bila beberapa orang mengikuti seminar yang sama;
- d. Tidak ada bantuan dana untuk pengurusan visa dan uang harian;
- e. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen (sebagai pemakalah) untuk satu karya ilmiah;
- f. Bantuan dana diberikan untuk kegiatan yang diikuti dari tanggal 2 Januari 2019 sampai 5 Desember 2019 dan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.

Tata cara pengusulan

Pemohon bantuan terlebih dahulu mengisi data seminar yang diikuti dan mengupload dokumen yang diperlukan di <https://sipustaha.usu.ac.id/>, dan mencetak bukti validasi telah melengkapi data di Sipustaha. Selanjutnya pemohon mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian USU dan diketahui oleh Ketua Program Studi dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Edaran (*circular/leaflet/brosur*) kegiatan seminar internasional terindeks yang diikuti;
- b. Surat pernyataan yang memuat pernyataan bahwa artikel yang dipresentasikan bebas *plagiarism*, tidak sedang menjalani pendidikan lanjut, dan tidak menerima pembiayaan ganda dan dibubuhi materai Rp.6.000,00 dan ditandatangani oleh calon penerima bantuan (format terlampir);
- c. *Letter Of Acceptance* dari panitia penyelenggara seminar;
- d. Jadwal presentasi/poster yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara;
- e. Fotokopi kulit buku abstrak dan halaman abstrak paper yang dipresentasikan, dan bila prosidingnya sudah terbit, lampirkan halaman pertama dari paper tersebut;
- f. Sertifikat presentasi;
- g. Fotokopi paspor yang sudah dicap/disahkan oleh pihak berwenang bagi yang telah mengikuti kegiatan di luar negeri;

- h. Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah), terdiri atas biaya pendaftaran, transportasi dan penginapan serta melampirkan bukti pengeluaran (format terlampir). Pengurusan visa tidak termasuk dalam pemberian bantuan ini;
- i. Data isian informasi tentang rekening bank pengusul (format terlampir);
- j. Izin dari Setneg RI bagi yang mengikuti kegiatan di luar negeri;
- k. Bukti validasi telah mengisi data di sipustaha.usu.ac.id yang sudah ditandatangani;
- l. Fotokopi bukti sudah terdaftar di database Sinta, Kemensristekdikti;
- m. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna kuning sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi) (format sampul terlampir);

Mekanisme pemberian bantuan

- a. Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi);
- b. Usulan akan di evaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- c. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya Surat keputusan Rektor.

III. BANTUAN SEMINAR LAINNYA

Ketentuan umum

Seminar lainnya yang dimaksud dalam program bantuan ini adalah seminar/konferensi internasional yang prosidingnya tidak di indeks oleh pengindeks Scopus dan seminar nasional.

Seminar/konferensi internasional yang prosidingnya tidak terindeks Scopus

Seminar/konferensi internasional yang prosidingnya tidak terindeks Scopus memiliki kriteria seperti dijelaskan pada halaman 2 tentang ketentuan umum, kecuali prosiding tidak diindeks oleh lembaga pengindeks Scopus.

Seminar nasional

Seminar nasional yang dimaksud dalam program ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- b. Panitia pengarah terdiri dari para pakar sekaligus sebagai *reviewer*;
- c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia;
- d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional (paling sedikit berasal dari 4 institusi);
- e. Kepanitiaan paling sedikit berasal dari 4 institusi;
- f. Melakukan *review* dan saringan terhadap makalah-makalah yang mendaftar;
- g. Menerbitkan prosiding yang (1) memuat makalah lengkap; (2) ditulis dalam Bahasa Indonesia; (3) memiliki penyunting (editor) sesuai dengan bidang ilmunya; (4) memiliki e-ISBN dan/atau e-ISSN; (5) diterbitkan secara online dan/atau cetak (boleh tidak ada);

Ketentuan bantuan

Besarnya bantuan bagi yang mengikuti seminar lainnya ini adalah:

1. Seminar internasional yang tidak terindeks Scopus yang dilaksanakan di luar negeri besarnya bantuan maksimal Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
2. Seminar internasional yang tidak terindeks Scopus yang dilaksanakan dalam negeri besarnya bantuan maksimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Seminar nasional besarnya bantuan maksimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Persyaratan dan tatacara pengusulan sama dengan pengajuan bantuan seminar terindeks Scopus, kecuali sampul jilidan dengan warna merah.

IV. BANTUAN KULIAH TAMU DI LUAR NEGERI

Tujuan dan hasil yang diharapkan

Tujuan program ini adalah mempromosikan hasil penelitian dosen yang bersangkutan, meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi bersama dengan peneliti perguruan tinggi yang dituju. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdiseminasikannya hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah;
- b. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan diri dosen/peneliti Universitas Sumatera Utara mempromosikan hasil penelitiannya di tingkat internasional;
- c. Tumbuh kembangnya budaya meneliti di Universitas Sumatera Utara dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi;
- d. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerjasama/jejaring sesama peneliti pada level internasional.

Luaran

Pemberian bantuan *Diseminasi IPTEKS* ini akan memberi kesempatan kepada dosen/peneliti Universitas Sumatera Utara untuk menyampaikan makalah dan hasil penelitiannya dalam bentuk kuliah tamu di luar negeri. Selanjutnya penerima bantuan mempunyai kewajiban mempromosikan penelitiannya dan Universitas Sumatera Utara sebagai institusi pendidikan termasuk program-program pendidikannya serta pernyataan kesediaan kerjasama lebih lanjut antara peneliti Universitas Sumatera Utara dan peneliti di luar negeri sehingga menghasilkan temuan yang memiliki keunggulan kompetitif.

Persyaratan pengajuan bantuan kuliah tamu di luar negeri

- a. Dosen tetap Universitas Sumatera Utara, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti;
- b. Sebagai ketua penelitian kompetitif dalam beberapa tahun terakhir (format biodata terlampir);
- c. Memiliki rekam jejak publikasi minimal 3 (tiga) artikel di data base terindeks bereputasi baik sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dengan h-indeks minimal 3;
- d. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar atau tugas lain/keperluan lain;
- e. Mencantumkan Universitas Sumatera Utara sebagai identitas di dalam bahan-bahan presentasi kuliah tamu yang akan diberi bantuan;
- f. Pengajuan bantuan hanya boleh 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Komponen bantuan

Bantuan kuliah tamu di luar negeri meliputi:

- a. Biaya transportasi dari Medan ke tempat pelaksanaan pulang-pergi (pesawat kelas ekonomi);
- b. Biaya penginapan (diluar negeri maksimal 6 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Uang harian (lumpsum) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen untuk satu kuliah tamu di luar negeri untuk satu institusi tujuan;

- e. Bantuan dana diberikan untuk kegiatan yang diikuti dari tanggal 2 Januari 2019 sampai 5 Desember 2019 dan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.

Tata cara pengusulan

Pemohon bantuan mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan melakukan kegiatan Diseminasi IPTEKS di perguruan tinggi atau pusat penelitian yang dituju dan tidak menerima pembiayaan ganda;
- b. Surat undangan dari perguruan tinggi atau pusat penelitian luar negeri dengan jadwal kegiatan yang jelas;
- c. Rencana detail aktivitas selama di perguruan tinggi atau pusat penelitian luar negeri yang dituju (format terlampir);
- d. Tiket pesawat kelas ekonomi, biaya hotel, uang makan, dan transportasi lokal sudah termasuk biaya lumpsum yang diberikan. Pengurusan visa tidak termasuk dalam pemberian bantuan ini;
- e. Izin dari Setneg RI dan fotocopi paspor biru bagi yang mengikuti kegiatan di luar negeri yang sudah dicap/disahkan oleh pihak berwenang;
- f. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna putih dan disampaikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli, dua fotokopi) (format sampul terlampir).

Mekanisme pemberian bantuan

- a. Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* ke Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara;
- b. Usulan akan dievaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- c. Pengusul tidak dibenarkan melakukan perjalanan untuk kuliah tamu sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Rektor;
- d. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor.

Laporan pelaksanaan

Paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan dosen/peneliti sudah harus menyampaikan *hardcopy* laporan pelaksanaan kuliah tamu luar negeri ke Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi). Laporan berisikan:

- a. Undangan resmi (*Letter Of Acceptance*) dari tempat pelaksanaan kuliah tamu;
- b. Detail aktivitas selama melaksanakan kuliah tamu dan dilengkapi dengan gambar/foto-foto kegiatan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- c. Tiket pesawat ketempat pelaksanaan kegiatan pp serta *boarding pass*;
- d. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- e. Fotokopi paspor yang sudah dicap oleh pihak berwenang.

V. BANTUAN PENGURUSAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Tujuan pemberian bantuan

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas Sumatera Utara;
- b. Meningkatkan minat peneliti Universitas Sumatera Utara untuk melakukan penelitian inovasi yang berpotensi Kekayaan Intelektual;
- c. Meningkatkan pemahaman peneliti Universitas Sumatera Utara terhadap pentingnya Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan profesional dosen dan kinerja universitas.

Luaran yang diharapkan

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas Sumatera Utara;
- b. Meningkatkan ketergunaan hasil penelitian bagi kalangan industri dan stakeholders.

Ruang lingkup bantuan

Ruang lingkup bantuan pengurusan Kekayaan Intelektual mencakup seluruh biaya yang timbul dari proses pengajuan termasuk biaya tahunan (*maintenance*). Bantuan ini termasuk di dalamnya untuk perolehan Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Syarat pengajuan bantuan

- a. Karya inovasi yang akan diberikan bantuan adalah karya dosen tetap Universitas Sumatera Utara, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti.
- b. Memiliki draft Kekayaan Intelektual yang sudah mengikuti panduan penulisan dan mendapat rekomendasi dari Unit Standarisasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara;
- c. Menyampaikan draft Kekayaan Intelektual ke Unit Standarisasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual dan selanjutnya di periksa kelengkapannya;
- d. Unit Standarisasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual mengajukan permohonan bantuan ke Lembaga Penelitian.

VI. PENUTUP

Panduan pengusulan penyeberluasan/diseminasi Ipteks ini diterbitkan sebagai sarana untuk mendorong jumlah publikasi dosen Universitas Sumatera Utara dan meningkatkan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Setiap dosen pengusul bantuan diseminasi Ipteks berpedoman pada buku panduan ini.

Lampiran A Bantuan Seminar

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN BANTUAN DANA PENYEBARLUASAN IPTEK HASIL PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Fakultas :
Program Studi :
Pangkat/Golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak menerima bantuan dana dari sumber lain untuk pendanaan kegiatan Seminar yang saya ajukan ini;
2. Bertanggungjawab dalam penerimaan bantuan dan penggunaan dana;
3. Artikel yang saya ajukan dan saya presentasikan bebas dari plagiarisme;
4. Sanggup untuk menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi bila penyelenggara seminar tidak menerbitkan proseding;
5. Apabila pernyataan ini tidak saya penuhi, maka saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang saya terima ke Universitas Sumatera Utara.

Medan, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

RINCIAN BIAYA YANG DIPERLUKAN

No.	Keterangan	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pendaftaran			
2.	Transportasi: a. Tiket Pesawat/Bus (PP) b. Transportasi Lokal (jika ada)			
3.	Akomodasi/Hotel			
Total				

Medan, tanggal-bulan-tahun

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

**DATA ISIAN
PENERIMA BANTUAN SEMINAR
TAHUN 2019**

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Pangkat/Golongan :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat Rumah :
Nomor HP :
Alamat Surel :
Data Perbankan :
Nama Bank :
Alamat Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama (lampirkan fotocopy) :

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penerima Bantuan Seminar/Ekspo,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

Cover depan nasional/Internasional tidak Terindeks (warna merah), internasional terindeks (warna kuning)

**USULAN KEGIATAN
SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/
INTERNASIONAL TIDAK TERINDEKS SCOPUS/NASIONAL**



(Nama Dosen dan NIDN/NIDK)

Nama Kegiatan :
Tempat :
Tanggal Pelaksanaan :

FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2019

Lampiran B Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri

ACTIVITIES OF VISITING LECTURER

Name :

Place of Visit :

(University/research center and Country)

Period :

Number	Date (day)	Activity
1		
2		
3		
4		
5		
dst.		

Cover depan kuliah tamu (warna putih)

**USULAN/LAPORAN KEGIATAN
KULIAH TAMU LUAR NEGERI**



(Nama Dosen dan NIDN)

Tempat : Universitas/Pusat Penelitian
Tanggal Pelaksanaan :

FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2019

Format Biodata Penelitian dan Publikasi

Nama	:	
NIDN/NIDK/NIP	:	
Pangkat/Jabatan	:	
E-mail	:	
ID Sinta	:	(lampirkan print screennya)
H index	:	

Penelitian Kompetitif

No.	Judul Penelitian	Skema	Sumber Dana	Tahun
1				
2				
dst.				

Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel	Peran	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1		Penulis Pertama / Penulis Korenponden		
2				
dst.				

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi

No.	Judul Artikel	Peran	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1		Penulis Pertama / Penulis Korenponden		
2				
dst.				

Prosiding Seminar/Konferensi Internasional Terindeks

No.	Judul Artikel	Peran	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1		Penulis Pertama / Penulis Korenponden		
2				
dst.				

Penerbitan Buku

No.	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1					
2					
dst.					

Perolehan Kekayaan Intelektual (KI)

No.	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI	URL (jika ada)
1					Terdaftar / Granted	
2						
dst.						

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri Tahun 2019.

Medan, tanggal-bulan-tahun
Ketua/Anggota Pengusul,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

